

KUTIPAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 1033 /1986.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca;

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
 tgl. 22 Mei 1986 No. 821.2/564/Kab/1986 perihal usul pengosahan nama Sekolah Da-
 sar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 th. 1982 dan No. 7
 th. 1983 terletak di Kampung Pasirpanjang Desa Singajaya Kec. Cililin
 Kabupaten/Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri
"LAMPINGSARI"

Menimbang:

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pasirpanjang Desa Singajaya
 Kecamatan Cililin Kabupaten/Kotamadya Bandung yang telah selesai
 dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 th. 1982 dan No. 7 th. 1983 telah
 dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa untuk peneliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai di
 bangun tsb. pada huruf a di anggap perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "LAMPINGSARI";

Mengingat:

- a. Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Penerimaan
 tah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan
 PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Kepu-
 tusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tgl.19-5-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata
 Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden
 No. 4 th. 1982 dan No. 7 th. 1983 terletak di Kampung Pasirpanjang Desa
Singajaya Kecamatan Cililin Kab/Kotamadya Bandung
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

"SEKOLAH DASAR NEGERI LAMPINGSARI"**KEDUA**

- : Bahwa Sekolah Dasar Negeri Tersubut di atas, berada dalam lingkungan dan Daerah
 Administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cililin;
 Kabupaten/Kotamadya Bandung;

KETIGA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
 diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata ter-
 dapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
 Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALEH
 NIP.130098695

DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 25 September 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
 JAWA BARAT,

ttd.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
 NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Propinsi
 Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cililin;